
KONSEP HUTANG-PIUTANG DALAM AI-QUR'AN

(Studi perbandingan Tafsir al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsir al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab)

Ahmad Musadad
Universitas Trunojoyo Madura
musadadadad81@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6600>

Abstrak

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal semacam ini berlaku dalam segala hal, termasuk dalam pemenuhan rezeki. Banyak cara yang dilakukan Allah SWT dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya. Diantaranya adalah melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang.

Fokus tulisan ini adalah tentang masalah hutang piutang pada surat al-Baqarah ayat 282. Metode yang digunakan adalah metode tafsir maudlu''i (tematik) dengan analisa studi komparatif (muqarran) kitab tafsir al-Maraghi karya Mustafa Al-Maraghi dan tafsir Al-Misbah karya ulama Indonesia yaitu Prof. Dr. M Quraisy Shihab.

Hasil dari penelitian ini bahwa keduanya memiliki pandangan yang sama dalam hal kewajiban pencatatan atau penulisan dan persaksian yang adil pada transaksi Hutang Piutang. Namun, pada hal yang berkaitan dengan pihak yang melakukan pencatatan dan persaksian, al-Maraghi dan Quraisy Shihab berbeda pendapat. Menurut Quraisy yang menulis atau mencatat adalah orang yang diberi hutang dan Al-Maraghi berpendapat harus ada pihak ketiga yang menjadi juru tulis. Mereka juga berbeda pendapat pada transaksi jual beli, Quraisy shihab berpendapat diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan namun dianjurkan dengan adanya persaksian, sedangkan menurut pendapat al-Maraghi pada transaksi tersebut wajib adanya persaksian.

Kata kunci: *Hutang Piutang, Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Misbah*

Pendahuluan

Kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, pangan, papan dan kekayaan lainnya adalah disebut sejahtera. Namun upaya mewujudkan kesejahteraan, manusia seringkali menemukan kendala pokok, yaitu kurangnya sumber daya, materi (uang) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika manusia ingin memenuhi kebutuhan atau keinginannya sementara dirinya tidak mempunyai uang, maka mereka seringkali untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya tersebut dengan cara berhutang.

Dalam ajaran Islam, utang-piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya (Fauziah, 2017). Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan dalam Islam.. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak.

Ada beberapa ayat yang terkait dengan pembahasan hutang-piutang, yaitu surat al-Baqarah ayat 280, 282, 283, surah at-Thur ayat 40 dan surah al-Qalam ayat 46. Akan tetapi dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang konsep hutang-piutang dengan yang difokuskan pada surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu

orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Alla, Allah mengajarm, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Mustafa al-Maraghi dan Tafsirnya

a. Biografi Ahmad Mustafa al-Maraghi

Nama lengkapnya adalah Ahmad Mustafa bin Muhammad bin Abdul Mun'im al-Maraghi (Fithrotin, 2018). Kadang-kadang nama tersebut diperpanjang dengan kata Beik, sehingga menjadi Ahmad Mustafa al-Maraghi Beik. Ia berasal dari keluarga yang sangat tekun dalam mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan dan peradilan secara turun-temurun, sehingga keluarga mereka dikenal sebagai keluarga hakim. Beliau lahir di kota Marāghah, sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 Km. di sebelah selatan kota Kairo, pada tahun 1300 H/1883 M. Nampaknya, kota kelahirannya inilah yang melekat dan menjadi nisbah bagi dirinya, bukan keluarganya. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa nama al-Maraghi tidak mutlak menunjukkan kepada dirinya. Ia wafat pada usia 69 tahun (1371 H./1952 M.) di Hilwan, sebuah kota kecil di sebelah selatan kota Kairo. Ayahnya mempunyai 8 orang anak. Lima di antaranya laki-laki, yaitu Muhammad Mustafa al-Maraghi, Ahmad Mustafa al-Maraghi, Abdul Aziz al-Maraghi, Abdullah Mustafa al-Maraghi, dan Abdul Wafa' Mustafa al-Maraghi. Hal ini perlu dijelaskan sebab seringkali terjadi salah kaprah tentang siapa sebenarnya penulis tafsir al-Maraghi di antara kelima putra Mustafa itu. Hal yang sering membingungkan karena Mustafa al-Maraghi juga terkenal sebagai seorang mufassir. Memang benar bahwa sebagai mufassir Muhammad

Mustafa juga melahirkan sejumlah karya tafsir, hanya saja ia tidak berhasil menafsirkan al-Qur'an secara menyeluruh. Ia hanya berhasil menulis tafsir beberapa bagian al-Qur'an, seperti surat al-Hujurat dan lain-lain. Dengan demikian, jelaslah yang dimaksud di sini adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi, adik kandung dari Muhammad Mustafa al-Maraghi.

Masa kanak-kanaknya dilalui dalam lingkungan keluarga. Pendidikan dasarnya ia tempuh pada sebuah Madrasah di desanya, tempat di mana ia mempelajari al-Qur'an, memperbaiki bacaan dan menghafal ayat-ayatnya, sehingga sebelum mencapai umur yang ke-13 tahun ia sudah menghafal seluruh ayat al-Qur'an. Di samping itu, ia juga mempelajari ilmu tajwid dan dasa-dasar ilmu agama yang lain.

Setelah menamatkan pendidikan dasarnya tahun 1314 H./1897 M, al-Maraghi melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar di Kairo atas persetujuan orang tuanya, di samping mengikuti kuliah di Universitas Darul 'Ulum Kairo. Dengan kesibukannya belajar di dua perguruan tinggi ini, al-Maraghi dapat disebut sebagai orang yang beruntung, sebab keduanya berhasil diselesaikan pada saat yang sama, tahun 1909 M.

Pada perguruan tinggi tersebut, al-Maraghi mendapatkan bimbingan langsung dari tokoh-tokoh ternama dan ahli di bidangnya masing-masing pada waktu itu, seperti: Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan lain-lain. Merekalah antara lain yang menjadi narasumber bagi al-Maraghi, sehingga ia tumbuh menjadi sosok intelektual muslim yang menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama.

Setelah menamatkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dan Darul 'Ulum, ia terjun ke masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran. Beliau mengabdikan sebagai guru di beberapa madrasah dengan mengajarkan beberapa cabang ilmu yang telah dipelajari dan dikuasainya. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Mu'allimin di Fayum, sebuah kota setingkat kabupaten yang terletak 300 Km. sebelah barat daya kota Kairo. Dan, pada tahun 1916, ia diminta sebagai Dosen Utusan untuk mengajar di Fakultas Filial Universitas al-Azhar di Qurthum, Sudan, selama empat tahun.

Pada tahun 1920, setelah tugasnya di Sudan berakhir, ia kembali ke Mesir dan langsung diangkat sebagai dosen Bahasa Arab di Universitas Darul 'Ulum serta dosen Ilmu Balaghah dan Kebudayaan pada Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar. Pada rentang waktu yang sama, al-Maraghi juga mengajar di beberapa madrasah, di antaranya Ma'had Tarbiyah Mu'allimah, dan dipercaya memimpin Madrasah Utsman Basya di Kairo. Karena jasanya di salah satu madrasah tersebut, al-Maraghi dianugerahi penghargaan oleh raja Mesir, Faruq, pada tahun 1361 H.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya di Mesir, al-Maraghi tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota satelit yang terletak sekitar 25 Km. sebelah selatan kota Kairo. Bahkan, ia

menetap di sana sampai akhir hayatnya. Untuk mengenang jasa dan pengabdianya, namanya kemudian diabadikan sebagai nama salah satu jalan yang ada di kota tersebut.

Al-Maraghi adalah salah seorang tokoh terbaik yang pernah dimiliki oleh dunia Islam. Dalam usianya yang terbentang selama 71 tahun, ia telah melakukan banyak hal. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan yang telah disebutkan, ia juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap umat ini lewat beragam karyanya. Salah satu di antaranya adalah Tafsir al-Marāghī, sebuah kitab tafsir yang beredar di seluruh dunia Islam sampai saat ini.

b. Karya-Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi

Imam Ahmad Mustafa al-Maraghi mempunyai banyak karangan kitab, diantaranya adalah *Al-Hisbat fi al-Islām; Al-Wajīz fi Ushūl al-Fiqh; ‘Ulūm al-Balāghah; Muqaddimat at-Tafsīr; Buhūts wa ‘Arā’ fi Funūn al-Balāghah; dan Ad-Diyānat wa al-Akhlāq.*

Tafsir al-Maraghi merupakan salah satu tafsir Alquran kontemporer. Nama al-Maraghi diambil dari nama belakang penulisnya, Ahmad Mustafa al-Maraghi. Tafsir ini merupakan hasil dari jerih payah dan keuletannya selama kurang lebih 10 tahun, dari tahun 1940-1950 M. Tafsir al-Maraghi pertama kali diterbitkan pada tahun 1951 di Kairo. Pada terbitan yang pertama ini, Tafsir al-Maraghi terdiri atas 30 juz atau dengan kata lain sesuai dengan pembagian juz Al-Quran. Kemudian, pada penerbitan yang kedua terdiri dari 10 jilid, di mana setiap jilid berisi 3 juz, dan juga pernah diterbitkan ke dalam 15 jilid, di mana setiap jilid berisi 2 juz. Kebanyakan yang beredar di Indonesia adalah Tafsir al-Maraghi yang diterbitkan dalam 10 jilid.

Dengan segala kesibukannya, Al-Maraghi menulis karya monumentalnya ini selama kurang lebih 10 tahun. Karena komitmen dan disiplin waktu yang ketat, al-Maraghi mampu menyelesaikan penulisan tafsir ini tanpa mengganggu aktivitas primernya sebagai seorang dosen dan pengajar. Menurut salah satu referensi, ketika al-Maraghi menulis tafsirnya ini, ia hanya membutuhkan waktu istirahat selama 4 jam, sedangkan 20 jam yang tersisa digunakan untuk mengajar dan menulis.

Penulisan tafsir ini tidak terlepas dari rasa tanggungjawab dan tuntutan ilmiah Al-Maraghi sebagai salah seorang ulama tafsir yang melihat begitu banyak problema dalam masyarakat kontemporer yang membutuhkan pemecahan. Ia merasa terpanggil untuk menawarkan berbagai solusi alternatif berdasarkan makna-makna yang terkandung dalam nash-nash Qur’ani. Karena alasan ini pulalah tafsir ini tampil dengan gaya modern, yaitu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah maju dan modern, seperti dituturkan oleh al-Maraghi sendiri dalam pembukaan tafsirnya ini.

c. Metodologi dan Sistematika Penafsiran

Dari sisi metodologi, al-Maraghi bisa disebut telah mengembangkan metode baru. Bagi sebagian pengamat tafsir, al-Maraghi adalah mufassir yang pertama kali memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara “uraian global” dan “uraian rincian”, sehingga penjelasan ayat-ayat di dalamnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu ma’na ijma-li dan ma’na tahlili.

Dari segi sumber yang digunakan selain menggunakan ayat dan atsar, al-Maraghi juga menggunakan ra’yu (nalar) sebagai sumber dalam menafsirkan ayat-ayat. Namun perlu diketahui, penafsirannya yang bersumber dari riwayat (relatif) terpelihara dari riwayat yang lemah (dha’if) dan susah diterima akal atau tidak didukung oleh bukti-bukti secara ilmiah. Hal ini diungkapkan oleh al-Maraghi sendiri pada muqaddimahnyanya tafsirnya ini.

Al-Maraghi sangat menyadari kebutuhan kontemporer. Dalam konteks kekinian, merupakan keniscayaan bagi mufassir untuk melibatkan dua sumber penafsiran (*‘aql* dan *naql*). Karena memang hampir tidak mungkin menyusun tafsir kontemporer dengan hanya mengandalkan riwayat semata, selain karena jumlah riwayat (*naql*) yang cukup terbatas juga karena kasus-kasus yang muncul membutuhkan penjelasan yang semakin komprehensif, seiring dengan perkembangan problematika sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang berkembang pesat. Sebaliknya, melakukan penafsiran dengan mengandalkan akal semata juga tidak mungkin, karena dikhawatirkan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, sehingga tafsir itu justru tidak dapat diterima.

Namun tidak dapat dipungkiri, Tafsir al-Maraghi sangat dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang ada sebelumnya, terutama Tafsir al-Manar. Hal ini wajar karena dua penulis tafsir tersebut, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, adalah guru yang paling banyak memberikan bimbingan kepada Al-Maraghi di bidang tafsir. Bahkan, sebagian orang berpendapat bahwa Tafsir al-Maraghi adalah penyempurnaan terhadap Tafsir al-Manar yang sudah ada sebelumnya. Metode yang digunakan juga dipandang sebagai pengembangan dari metode yang digunakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.

Sistematika dan langkah-langkah yang digunakan di dalam Tafsir al-Maraghi adalah sebagai berikut:

- a) Menghadirkan satu, dua, atau sekelompok ayat yang akan ditafsirkan. Pengelompokan ini dilakukan dengan melihat kesatuan inti atau pokok bahasan. Ayat-ayat ini diurut sesuai tertib ayat mulai dari surah al-Fatihah sampai surah an-Nas.
- b) Penjelasan kosa kata (*syarh al-mufradat*). Setelah menyebutkan satu, dua, atau sekelompok ayat, al-Maraghi melanjutkannya dengan menjelaskan beberapa kosa kata yang sukar menurut ukurannya. Dengan demikian, tidak semua kosa kata dalam sebuah ayat dijelaskan melainkan dipilih beberapa kata yang bersifat konotatif atau sulit bagi pembaca.

- c) Makna ayat secara umum (*ma'na al-ijmali*). Dalam hal ini, al-Maraghi berusaha menggambarkan maksud ayat secara global, yang dimaksudkan agar pembaca sebelum melangkah kepada penafsiran yang lebih rinci dan luas ia sudah memiliki pandangan umum yang dapat digunakan sebagai asumsi dasar dalam memahami maksud ayat tersebut lebih lanjut. Kelihatannya pengertian secara ringkas yang diberikan oleh al-Maraghi ini merupakan keistimewaan dan sesuatu yang baru, di mana sebelumnya tidak ada mufassir yang melakukan hal serupa.
- d) Penjabaran (*al-Idbah*). Pada langkah terakhir ini, al-Maraghi memberikan penjelasan yang luas, termasuk menyebutkan *asbab an-nuzul* jika ada dan dianggap shahih menurut standar atau kriteria keshahihan riwayat para ulama. Dalam memberikan penjelasan, kelihatannya Al-Maraghi berusaha menghindari uraian yang bertele-tele (*al-itnab*), serta menghindari istilah dan teori ilmu pengetahuan yang sukar dipahami. Penjelasan tersebut dikemas dengan bahasa yang sederhana, singkat, padat, serta mudah dipahami dan dicerna oleh akal.

Itulah Gambaran umum tentang Tafsir al-Maraghi. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pembahasan kitab tafsir ini lebih mudah dipahami dan enak dicerna, sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dalam memahami Alquran, serta relevan dengan problematika yang muncul pada masa kontemporer.

2. Mengenal Muhammad Quraish Shihab Dan Penafsirannya

a. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan (Wartini, 2014). Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang ulama, pengusaha, dan politikus yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujung Pandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Ia juga tercatat sebagai rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977.

Sebagai seorang yang berpikiran progresif, Abdurrahman percaya bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid yang belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan gerakan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramain dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga

tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah magrib. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pengumpulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh.

Pendidikan formalnya di Makassar di mulai dari Sekolah Dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihiyah. Karena ketekunannya belajar di pesantren, 2 tahun berikutnya ia sudah mahir berbahasa arab. Melihat bakat bahasa arab yang dimilikinyadan ketekunannya untuk mendalami studi keislaman, Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I'dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia) sampai menyelesaikan Tsanawiyah Al Azhar. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadis. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc. Dua tahun kemudian (1969), M. Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari Segi Hukum)*”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu. Berturut-turut setelah itu, M. Quraish Shihab disertai berbagai jabatan, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur, pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental, dan sederetan jabatan lainnya di luar kampus. Di celah-celah kesibukannya ia masih sempat merampungkan beberapa tugas penelitian, antara lain Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia (1975) dan Masalah Wakaf Sulawesi Selatan (1978).

Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biq'a'i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisa terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biq'a'i)*” berhasil

dipertahankannya dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude).

Pendidikan Tingginya yang kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, Cairo ini, oleh Howard M. Federspiel dianggap sebagai seorang yang unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Mengenai hal ini ia mengatakan sebagai berikut: "Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, di mana ia menerima gelar M.A dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hampir semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti itu menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat di mana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta hingga kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol".

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Untuk itu, ia pindah tugas dari IAIN Makassar ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini ia aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Al-Quran di Program S1, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, ia juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap negara Republik Djibouti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibukota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Di samping mengajar, ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini didirikan. Selanjutnya ia juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang ia lakukan adalah sebagai Dewan Redaksi *Studia Islamika: Indonesian journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.

Di samping kegiatan tersebut di atas, M.Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid at-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

M. Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan pentingnya penggunaan metode tafsir maudu'i (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surah yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang terkandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Ia juga banyak memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana, agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang ketat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya, penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir. Dari masa ke masa selalu saja muncul penafsiran baru sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan. Meski begitu ia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah satu dosa besar bila seseorang mamaksakan pendapatnya atas nama al-Qur'an.

M. Quraish Shihab adalah seorang ahli tafsir yang pendidik. Keahliannya dalam bidang tafsir tersebut untuk diabdikan dalam bidang pendidikan. Kedudukannya sebagai Pembantu Rektor, Rektor, Menteri Agama, Ketua MUI, Staf Ahli Mendikbud, Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan, menulis karya ilmiah, dan ceramah amat erat kaitannya dengan kegiatan pendidikan. Dengan kata lain bahwa ia adalah seorang ulama yang

memanfaatkan keahliannya untuk mendidik umat. Hal ini ia lakukan pula melalui sikap dan kepribadiannya yang penuh dengan sikap dan sifatnya yang patut diteladani. Ia memiliki sifat-sifat sebagai guru atau pendidik yang patut diteladani. Penampilannya yang sederhana, tawadlu, sayang kepada semua orang, jujur, amanah, dan tegas dalam prinsip adalah merupakan bagian dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang guru.

b. Karya-Karya Muhammad Quraish Shihab.

Muhammad Quraish Shihab adalah seorang penulis yang sangat aktif. Beberapa buku yang sudah dihasilkan antara lain: Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya; Filsafat Hukum Islam; Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah); Membumikan Al Qur'an; Fatwa-Fatwa (Bandung:Mizan); Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan; Lentera Al Qur'an : Kisah dan Hikmah Kehidupan; Mukjizat Al Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib; Secercah Cahaya Ilahi : Hidup Bersama Al-Quran; Wawasan Al Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat; Haji Bersama M. Quraish Shihab; Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Qur'an lengkap 30 Juz yang terdiri dari 15 volume.

c. Mengenal Kitab Tafsir Al-Misbah

Tafsir al-Mishbah adalah karya monumental Muhammad Quraish Shihab dan diterbitkan oleh Lentera Hati. Tafsir al-Misbah adalah sebuah tafsir al-Quran lengkap 30 Juz pertama dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Warna keindonesiaan penulis memberi warna yang menarik dan khas serta sangat relevan untuk memperkaya khazanah pemahaman dan penghayatan umat Islam terhadap rahasia makna ayat Allah SWT.

d. Metodologi dan Sistematika Penafsiran

M. Quraish Shihab memulai dengan menjelaskan tentang maksud-maksud firman Allah swt sesuai kemampuan manusia dalam menafsirkan sesuai dengan keberadaan seseorang pada lingkungan budaya dan kondisisosial dan perkembangan ilmu dalam menangkap pesan-pesan al-Quran. Keagungan firman Allah dapat menampung segala kemampuan, tingkat, kecederungan, dan kondisi yang berbeda-beda itu. Seorang mufassir di tuntutan untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga al-Quran dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang haq dan bathil serta jalan keluar bagi setiap probelam kehidupan yang dihadapi, Mufassir dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayat.

M. Quraish Shihab juga memasukkan tentang kaum Orientalis yang mengkritik tajam sistematika urutan ayat dan surah-surah al-Quran, sambil melemparkan kesalahan kepada para penulis wahyu. Kaum orientalis berpendapat bahwa ada bagian-bagian al-Quran yang ditulis pada masa awal karier Nabi Muhammad saw.

Contoh bukti yang dikemukakannya antara lain adalah: QS. Al-Ghasiyah. Di sana gambaran mengenai hari kiamat dan nasib orang-orang durhaka, kemudian dilanjutkan dengan gambaran orang-orang yang taat.

Kemudian beliau mengambil tokoh-tokoh para ulama tafsir, tokoh-tokohnya seperti: Fakhrudin ar-Razi (606 H/1210 M). Abu Ishaq asy-Syathibi (w.790 H/1388 M), Ibrahim Ibn Umar al-Biqā'I (809-885 H/1406-1480 M), Badruddin Muhammad ibn Abdullah Az-Zarkasyi (w.794 H) dan lain-lain yang menekuni ilmu Munasabat al-Quran/keserasian hubungan bagian-bagian al-Quran.

Ada beberapa prinsip yang dipegangi oleh M. Quraish Shihab dalam karya tafsirnya, baik tahlîlî maupun mawdhû'î, di antaranya bahwa al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam al-Mishbâh, beliau tidak pernah luput dari pembahasan ilmu al-munâsabât yang tercermin dalam enam hal: Keserasian kata demi kata dalam satu surah; Keserasian kandungan ayat dengan penutup ayat (fawâshil); Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya; Keserasian uraian awal/mukadimah satu surah dengan penutupnya; Keserasian penutup surah dengan uraian awal/mukadimah surah sesudahnya; Keserasian tema surah dengan nama surah.

Tafsir al-Mishbah banyak mengemukakan 'uraian penjelas' terhadap sejumlah mufasir ternama sehingga menjadi referensi yang mumpuni, informatif, argumentatif. Tafsir ini tersaji dengan gaya bahasa penulisan yang mudah dicerna segenap kalangan, dari mulai akademisi hingga masyarakat luas. Penjelasan makna sebuah ayat tertuang dengan tamsilan yang semakin menarik atensi pembaca untuk menelaahnya.

Begitu menariknya uraian yang terdapat dalam banyak karyanya, pemerhati karya tafsir Nusantara, Howard M. Federspiel, merekomendasikan bahwa karya-karya tafsir M. Quraish Shihab pantas dan wajib menjadi bacaan setiap Muslim di Indonesia sekarang. Dari segi penamaannya, al-Mishbah berarti "lampu, pelita, atau lentera", yang mengindikasikan makna kehidupan dan berbagai persoalan umat diterangi oleh cahaya al-Qur'an. Penulisnya mencitakan al-Qur'an agar semakin 'membumi' dan mudah dipahami. Mari terangi jiwa dan keimanan kita dengan tafsir Al-Mishbah sekarang juga.

PEMBAHASAN

1. Tafsir al-Maraghi tentang Surat Al-Baqarah Ayat 282.

al-Maraghi menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan perintah kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah utang-utangnya yang meliputi masalah *qiradh* dan *sil'm* (barangnya belakangan, tetapi uangnya dibayar dimuka secara kontan) dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut (Bahrin Bakar Abu, 1993). Dengan demikian, apabila tiba saat penagihan, maka mudah baginya (pemberi hutang) meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catata-catatan yang ada.

Al-Maraghi juga menjelaskan hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang bahwa hendaknya orang yang terlibat dalam transaksi tersebut mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan utang-piutang dan pengetahuan syariah. Di sini masalah keadilan diutamakan dibanding mengetahui karena bagi orang adil akan lebih mudah memenuhi syarat lainnya yaitu mengetahui cara-cara menulis dokumen dengan mempelajarinya, berbeda dengan orang yang tahu cara-cara menulistapi tidak adil, ia akan melahirkan kerusakan. Ayat ini juga menghendaki agar ada orang-orang yang menekuni bidang ini (seorang notaris). Perintah penulisan di sini berkaitan dengan hal yang sangat penting yaitu pemeliharaan hak terutama terhadap orang yang buta huruf.

Dalam kaitannya dengan orang yang memberi hutang maka hendaknya ia mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini (pencatatan) bisa dijadikan sebagai hujjah (mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik). Bagi juru tulis hendaknya ia orang yang bertaqwa (jujur mencatat sesuatu dengan lengkap dan tidak boleh mengurangi hak meskipun kecil), karena fitrah manusia suka mengelak dari bahaya yang akan menimpa dirinya. dan ketamakannya mendorong untuk berbuat mengurangi hak orang lain. Apabila orang pemberi hutang adalah orang lemah akalunya, masih kecil, pikun, bodoh atau bisu, maka walinya yang berhak menjadi wakil. Jika orangnya gagu maka perku diadakan penerjemah yang bias mengutarakan maksud sebenarnya tanpa mengurangi atau menambah apa yang diinginkannya.

Setelah penjelasan tentang penulisan dalam transaksi hutang-piutang, maka penjelasan selanjutnya adalah menyangkut persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun lainnya. Dalam ayat di atas dijelaskan; *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.* Saksi tersebut adalah dua orang saksi lelaki untuk menyaksikan transaksi hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam. Ayat berikutnya "*Kalau bukan dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*" Di sini kesaksian 2 orang perempuan dinilai sama dengan 1 orang lelaki. Menurut al-Maraghi ini disebabkan karena lemahnya kesaksian wanita dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita.

Rahasia *tasyri'* kesaksian 2 orang perempuan itu menurut beliau adalah karena dikhawatirkan salah seorang wanita saksi itu akan lupa atau berlaku salah, di samping tidak mengingat peristiwa yang sebenarnya maka dibutuhkan kedua wanita dalam kesaksian. Sebab bila yang seorang lupa maka yang satu bisa mengingatkan dan melengkapi kesaksiannya. Di samping itu, menurut kebiasaan, wanita biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya yang masuk dalam lingkup transaksi sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam menangani masalah ini. Berbeda dengan urusan rumah tangga, biasanya mereka kuat ingatannya. Sebab secara fitrah, manusia akan selalu mengingat

hal-hal yang berkaitan dengan urusannya, dan kesibukan wanita zaman sekarang tidak merubah prinsip dari ketetapan hukum ini, sebab hukum ditentukan untuk umum dan mayoritas umat. Al-Maraghi juga mengatakan bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah *fardu kifayah*.

Al-Maraghi menjelaskan bahwa dalam masalah penulisan hutang, tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil dan besar. Tidak boleh meremehkan hak sehingga tidak hilang, ini menjadi prinsip ekonomi di zaman modern sekarang. Jadi, setiap muamalah dan pertukaran mempunyai daftar-daftar khusus yang di dalamnya disebutkan waktu menunaikannya. Dalam hal ini, pengadilan menganggap daftar-daftar itu sebagai bukti. Hukum ini lebih baik dalam rangka menegakkan keadilan antara dua orang yang bersangkutan di samping memperjelas kesaksian yang sebenarnya. Ayat ini juga mengandung isyarat bahwa saksi diharuskan meminta dokumen perjanjian tertulis apabila diperlukan, untuk mengingat kembali duduk perkara ketika perjanjian itu terjadi. Semua cara-cara tersebut lebih baik dalam rangka menghilangkan keraguan antar para pihak.

Anjuran penulisan (dalam transaksi) menjadi gugur (boleh tidak dilakukan) jika perniagaan itu dilakukan secara *candak culak/tunai*, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan. *Sedang* dalam transaksi jual beli, al-Maraghi mewajibkan adanya persaksian. Dalam hal penulisan, penulis dilarang membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan atau tidak mau menjadi saksi. Ini semua termasuk perbuatan fasik (berdosa) dan maksiat kepada Allah SWT.

Ayat ini diakhiri dengan firman Allah: “*Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajar kamu; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.*” Menutup ayat ini dengan mengingatkan pengajaran Ilahi, merupakan penutup yang amat tepat, karena seringkali yang menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dengan berbagai cara terselubung untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin.

2. Penafsiran Quraisy Shihab pada Surat al-Baqarah Ayat 282.

M. Quraisy Shihab (2001) menjelaskan bahwa ayat 282 surat al-Baqarah di atas dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *mudayanah* (ayat utang-piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran –atau menurut sebagian ulama- kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan pihak ketiga atau (notaries), sambil menekankan pentingnya menulis hutang walau sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktu.

Ayat 282 ini dimulai dengan seruan Allah kepada kaum yang menyatakan beriman, “*Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai dengan waktu yang tidak ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” Perintah ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi yang dimaksud orang beriman disini adalah orang yang melakukan

transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus dikatakan orang yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan walau kreditor tidak memintanya.

Kata *tadayantum* dalam ayat di atas berasal dari kata *dain*, yang jika diterjemahkan mempunyai banyak arti. Kata ini antara lain bermakna *hutang, pembalasan, ketaatan dan Agama*. Kesemuanya menggambarkan hubungan timbal balik, atau dengan kata lain bermumalah. Muamalah yang dimaksud adalah mumalah yang tidak secara tunai yakni hutang-piutang.

Penggalan ayat-ayat di atas menasihati setiap orang yang melakukan transaksi hutang piutang dengan dua syarat pokok yaitu tidak hanya berbicara untuk waktu yang ditentukan, namun juga menasihati orang-orang yang melakukan transaksi hutang-piutang untuk berhati-hati dalam berhutang. Sedemikian keras tuntutan kehati-hatian dalam hal hutang-piutang inisampai-sampai Nabi saw. enggan menshalati mayat yang berhutang tanpa ada yang menjamin hutangnya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i), bahkan beliau bersabda: "Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang" (HR. Muslim dari Amr Ibn al-Ash). Dengan demikian, sebenarnya agama tidak menganjurkan seseorang berhutang kecuali jika sangat terpaksa. Nabi saw. menyatakan "Hutang adalah kebinaan disiang hari dan keresahan dimalam hari".

Perintah penulisan hutang piutang yang dipahami banyak ulama bahwa perintah penulisan hutang-piutang adalah sebagai anjuran, bukan kewajiban (Iqbal, 2010). Demikian praktek sahabat nabi ketika itu, memang sulit melaksanakan perintah menulis hutang-piutang ketika turunnya ayat tersebut bersifat wajib karena kepandaian membaca dan menulis sangat langka ketika itu (Fauziah, 2017).

Perintah menulis mencakup kepada kedua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang ditulisnya diserahkan kepada mitranya jika mitra pandai tulis baca, dan bila tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, maka mereka hendaknya mencari orang ketiga sebagaimana bunyi ayat selanjutnya "dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil" yakni dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundangan yang berlaku di masyarakat. Tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Pemahaman dari kata *adil* dan *di antara kamu* adalah dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan penulis, pengetahuan tentang aturan tata-cara menulis perjanjian dan kejujuran.

Terkait dengan penulisan atau pencatatan hutang-piutang, ayat di atas mendahulukan penyebutan adil dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Karena keadilan, disamping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan orang yang mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya. Ia akan mencari celah hukum untuk membenarkan penyelewengan dan menghindari sanksi.

Dengan adanya firman Allah “*Dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkanapa yang telah disepakati untuk ditulis.*” Mengapa orang yang berutang bukan orang yang memberi hutang? Karena dia dalam posisi lemah, jika yang mengimlakkan yang memberi hutang maka bisa jadi suatu ketika yang berutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya dan di depan penulis serta yang memberinya juga maka tidak ada alasan lagi bagi yang berutang untuk mengingkarinya.

Jika yang berutang tidak mampu mengimlakkan, lanjutan ayat “*jika yang berutang lemah akal nya tidak pandai mengurus harta karena suatu dan lain sebab, atau lemah keadaannya seperti sakit, sangat tua atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan karena bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan atau boleh jadi malu maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur*”

Setelah penjelasan tentang penulisan dalam transaksi hutang-piutang, maka penjelasan selanjutnya adalah menyangkut persaksian baik dalam hal tulis menulis maupun lainnya. Dalam ayat di atas dijelaskan; *Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antara kamu.* Kata saksi dalam ayat ini yang digunakan adalah شهيدين (syahidain) bukan شاهدين (syahidain). Ini bahwa saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut. Kemudian dua saksi yang dimaksud adalah saksi yang laki-laki yang merupakan anggota masyarakat muslim.

Menanggapi ayat “*Kalau bukan dua orang laki-laki maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai.*” M. Quraisy Shihab lebih jauh menanyakan, mengapa kemungkinan itu disebutkan dalam konteks kesaksian wanita. Apakah karena kemampuan intelektualnya kurang seperti diduga sementara ulama? Atau karena emosinya sering tidak terkedali? Menurut M. Quraisy shihab bukan karena hal tersebut. M. Quraisy Shihab lebih jauh menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Secara tersirat beliau berpendapat semua didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.

Sebagaimana pesan Allah terhadap para penulis, kepada para saksi pun Allah berpesan “*Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil*” karena keengganannya dapat mengakibatkan hilangnya hak atau terjadi korban. Perintah ini adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan wajib hukumnya bila kesaksiannya mutlak untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya Allah juga mengingatkan untuk menulis hutang-piutang yang jumlahnya kecil, karena biasanya perhatian tidak diberikan secara penuh menyangkut hutang kecil ini, padahal yang kecil pun dapat mengakibatkan permusuhan dan pembunuhan. Semua itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan.

Petunjuk-petunjuk diatas adalah jika muamalah dilakukan dalam bentuk hutang-piutang, firman Allah “*(Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli*” menunjukkan bahwa perintah di sini oleh mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum bukan perintah wajib.

M. Quraisy Shihab lebih lanjut menjelaskan sehubungan dengan firman Allah “*Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah*” bahwa para penulis dan saksi tidak merugikan yang bermuamalah dengan memperlambat kesaksiannya apalagi menyembunyikannya atau melakukan penulisan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka (realitasnya). Jika itu dilakukan maka sesungguhnya itu adalah suatu kefasikan. Pengertian “*Janganlah penulis dan saksi memudharatkan yang bermuamalah*” juga dapat berarti “*Janganlah yang bermuamalah memudharatkan para penulis dan saksi*”, salah satu bentuk mudharat yang dapat dialami oleh saksi dan penulis adalah hilangnya kesempatan memperoleh rezeki, karena itu tidak ada salahnya memberikan mereka ganti biaya transport dan biaya administrasi sebagai imbalan atas jerih payah dan penggunaan waktu mereka.

3. Analisis Perbandingan

a. Persamaan

Dari pemaparan dua penafsiran di atas, maka kita dapat melihat persamaan pemikiran kedua mufassir sebagai berikut:

- 1) Al-Maraghi dan M. Quraisy Shihab sama-sama memandang bahwa dalam hal yang terkait dengan pencatatan atau penulisan dalam transaksi hutang-piutang hendaknya mengangkat juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan utang-piutang dan pengetahuan syariah.
- 2) Keduanya juga sama dalam memandang penulisan atau pencatatan hutang-piutang bahwa penyebutan adil mendahulukan dari pada penyebutan pengetahuan yang diajarkan Allah. Karena keadilan, di samping menuntut adanya pengetahuan bagi yang berlaku adil, juga karena seorang yang adil tapi tidak mengetahui, keadilannya akan mendorong dia untuk belajar. Berbeda dengan orang yang mengetahui tapi tidak adil. Ketika itu pengetahuannya akan digunakan untuk menutupi ketidakadilannya (menutupi kerusakannya).
- 3) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa orang yang memberi hutang hendaknya mengutarakan maksudnya kepada juru tulis agar hal ini (pencatatan) bisa dijadikan sebagai hujjah (mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik). Juru tulis tersebut hendaknya orang yang bertaqwa (jujur mencatat sesuatu dengan lengkap dan tidak boleh mengurangi hak meskipun kecil), karena fitrah manusia

suka mengelak dari bahaya yang akan menimpa dirinya dan sifat tamakannya bias mendorong untuk berbuat mengurangi hak orang lain.

- 4) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa saksi tersebut adalah dua orang lelaki untuk menyaksikan transaksi hutang-piutang. Keduanya diambil dari orang yang hadir dan harus seorang Islam/anggota masyarakat muslim. M. Quraisy Shihab menambahkan saksi yang dimaksud adalah benar-benar wajar serta telah dikenal kejujurannya sebagai saksi, dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut.
- 5) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa dalam masalah penulisan hutang, tulisan merupakan bukti yang dapat diterima apabila sudah memenuhi syarat dan penulisan ini diwajibkan untuk urusan kecil dan besar.
- 6) Keduanya jugasama dalam memandang bahwa anjuran penulisan (dalam transaksi) menjadi gugur (boleh tidak dilakukan) jika perniagaan itu dilakukan secara canda culak/tunai, sebab tidak ada lagi keraguan yang bisa mendatangkan persengketaan antara kedua pihak yang bersangkutan.
- 7) Keduanya juga sama dalam memandang bahwa dalam hal penulisan, penulis dilarang membuat bahaya (celaka) bagi salah satu pihak dengan cara menyimpangkan atau merubah ketentuan atau tidak mau menjadi saksi. Ini semua termasuk perbuatan fasik (berdosa) dan maksiat kepada Allah Swt.

b. Perbedaan

Perbedaan pemikiran kedua mufassir dapat kita lihat dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menurut al-Maraghi, ayat di atas merupakan perintah kepada kaum muslimin agar memelihara muamalah hutang-piutangnya yang meliputi masalah *qiradh*, *sil'm* (pesanan) dan menjual barang pada waktu yang telah ditentukan, agar menulis sangkutan tersebut. Pihak pencatat adalah pemberi hutang, dengan harapan apabila tiba saat penagihan, maka **mudah baginya (pemberi hutang)** meminta kepada orang yang dihutangnya berdasarkan catata-catatan yang ada. Sedang menurut M. Quraisy Shihab Perintah pencatatan ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman, yaitu orang yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih khusus dikatakan **orang yang berhutang**. Karena dia dalam posisi lemah, jika yang mengimlakkan itu orang yang memberi hutang maka bisa jadi suatu ketika yang berhutang mengingkarinya. Dengan mengimlakkan sendiri hutangnya dan di depan penulis serta orang yang memberinya juga maka tidak ada alasan lagi bagi yang berhutang untuk mengingkarinya.
- 2) Menurut al-Maraghi dalam hal pencatatan atau penulisan transaksi hutang-piutang hendaknya dilakukan oleh juru tulis yang adil, yang tidak memandang sebelah mata kepada kedua pihak, mengetahui hukum-hukum fiqh mengenai penulisan utang-

piutang dan pengetahuan syariah. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, juru tulis yang adil adalah juru tulis yang melakukan pencatatan dengan benar, tidak menyalahi ketentuan Allah dan **perundangan yang berlaku di masyarakat**, tidak juga merugikan salah satu pihak yang bermuamalah. Pemahaman dari kata *adil* dan *di antara kamu* adalah dibutuhkan tiga kriteria bagi penulis, yaitu kemampuan penulis, pengetahuan tentang aturan dan tata-cara menulis perjanjian dan sifat kejujuran.

- 3) Menurut al-Maraghi, dalam hal kesaksian perempuan kenapa harus dua? karena **lemahnya kesaksian wanita** dan kurangnya kepercayaan khalayak terhadap kesaksian wanita. Menurut M. Quraisy shihab bukan karena hal tersebut, lebih jauh beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas tidak berbicara tentang kemampuan intelektual wanita dan tidak pula bahwa kemampuan menghafal perempuan lebih rendah dari pada kaum pria. Semua didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.
- 4) Menurut al-Maraghi, bahwa dalam masalah kesaksian, maka hukum menjadi saksi adalah *fardlu kifayah* atau tidak wajib dilaksanakan bagi yang bersangkutan melainkan apabila tidak ada orang yang lain yang bisa menggantikan kedudukannya. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, Perintah ini (menjadi saksi) adalah anjuran apalagi bila ada orang lain yang memberi keterangan, dan baru wajib hukumnya bila kesaksian itu mutlak untuk menegakkan keadilan.
- 5) Dalam transaksi jual beli, al-Maraghi mewajibkan adanya persaksian. Sedang menurut M. Quraisy Shihab, perintah di sini (dengan merujuk) menurut pendapat mayoritas ulama dipahami sebagai petunjuk umum bukan perintah wajib.

c. Latar Belakang Persamaan dan Perbedaan

Melihat persamaan dan perbedaan pemikiran kedua mufassir tersebut, maka itu tidak mengherankan karena keduanya mempunyai latar belakang yang sama pada satu sisi dan tidak sama pada sisi yang lain.

- 1) Melihat persamaan-persamaan pemikiran keduanya diatas, tidaklah mengherankan karena persamaan-persamaan itu muncul dari pandangan umum terhadap hal-hal yang tercantum dalam dhahir nash. sebagai seorang mufassir yang ahli dibidangnya, mereka sangat tahu dengan ilmu tafsir, bagaimana cara menafsirkan dan menangkap isi kandungan ayat sehingga secara umum kita banyak melihat persamaan pemikiran keduanya. Ini dapat kita lihat dari penafsiran mereka terhadap tujuh persoalan sentral yang ada dalam surat al-Baqarah ayat 282 diatas.
- 2) Dilihat dari titik perbedaannya, secara umum menurut penulis, al-Maraghi termasuk ulama yang agak konservatif dalam mengemukakan pemikirannya. Ini bisa dilihat dari pendapat dan pemikirannya mengenai status kesaksian perempuan yang harus dua orang. Beliau menilai ini disebabkan oleh lemahnya seorang perempuan yang

berimplikasi pada kurang diterima kesaksiannya tersebut, dan juga pandangan sosial masyarakat (Mesir tentunya karena beliau hidup dan tumbuh di sana) yang masih kurang percaya terhadap kompetensi perempuan terkhusus dalam masalah persaksian. Sedikit banyak situasi dan kondisitersebut juga mempengaruhi karakteristik pemikiran beliau. Berbeda dengan M. Quraisy Shihab, beliau termasuk ulama yang cukup terbuka dan moderat dalam memandang sesuatu fenomena atau realitas. Pandangannya dalam soal kesaksian wanita lebih ditekankan pada kompetensinya, kesaksian dua orang perempuan dalam al-Quran dilatarbelakangi oleh kompetensi perempuan pada saat itu yang memang lebih sering berkuat dengan urusan kerumahtanggaan, sehingga pengetahuan dan wawasannya dalam hal perdata dan kebendaan tentunya tidak seperti lelaki yang memang pada saat itu memegang kendali perekonomian. Agaknya pandangan M. Quraisy Shihab tersebut - menurut hemat penulis - tidak dapat dilepaskan dari kultur dan lingkungan sosial masyarakat Indonesia yang lebih terbuka dan demokratis dalam memandang sesuatu. Banyak bukti yang mendukung tesis ini, sekedar contoh bahwa Indonesia merupakan Negara pertama yang menggunakan jasa hakim perempuan baik di Pengadilan Negeri lebih-lebih Pengadilan Agama yang dalam kompetensi absolutnya mengurus masalah keperdataan Islam yang sarat dengan nilai dan tuntunan agama. Sementara pada saat yang bersamaan Negara-negara Islam atau muslim lainnya masih *keukeuh* (erat berpegang) dengan pandangan konservatifnya bahwa perempuan tidak boleh jadi hakim.

d. Kontekstualisasi

Sudah menjadi hukum alam atau Sunnatullah, bahwa di dalam masalah perekonomian, manusia ditaqdirkan beragam. Ada yang kekurangan dana, dan ada pula yang kelebihan dana. Agar kelestarian usaha dan perekonomiannya tetap terjaga, pihak yang kekurangan dana biasanya mencari pinjaman (utang) kepada pihak yang berkelebihan dana (piutang), dan apabila kesepakatan diperoleh, maka transaksi pinjam meminjam atau utang piutang di antara mereka pun terealisasi.

Di dalam konteks perbankan, transaksi pinjam meminjam antara bank dan debitur, secara formal didukung oleh perjanjian kredit secara tertulis, kemudian ditindak-lanjuti dengan pembukuan transaksi, dan faktor terakhir ini memerlukan perhatian serius dari kedua belah pihak yaitu bank dan debitur, demi keselamatan dan kemaslahatan mereka masing-masing. Sebab, dengan pembukuan yang teratur, perkembangan pinjaman bisa terpantau dengan baik, aspek kehati-hatian meningkat dan kemungkinan macet dapat diperkecil. Berarti pula, pemilik dana (bank) lebih terjamin keselamatan dananya, sementara debitur kian menanjak reputasinya, dalam arti kepercayaan bank kepadanya kian tinggi. Jika ia perlu tambahan dana untuk

mengembangkan usahanya, bank niscaya akan merespons dan berupaya melayani secara maksimal.

Namun bila dicermati lebih lanjut, tuntutan membuat perjanjian kredit dan pembukuan yang tertib dalam masalah utang piutang, ternyata bukan monopoli perbankan semata. Karena hal yang sama dapat pula ditemui di dalam Kitab Suci Al-Qur'an yang sejak awal dikenal sebagai sumber hidayah dan jalan keselamatan bagi ummat manusia.

Salah satu ayat yang memperkuat statemen tersebut di atas, termaktub pada Surah Al-Baqarah ayat 282, yang diawali dengan kalimat seperti berikut : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*. Di dalam ayat ini Allah SWT menegaskan perlunya manusia menulis atau mencatat muamalah atau transaksi yang dilakukan tidak secara tunai (utang piutang), untuk jangka waktu tertentu atau hingga pada tanggal jatuh tempo. Begitu pentingnya menulis atau mencatat transaksi tidak tunai sesuai kriteria Al-Qur'an, sehingga mereka yang mampu melakukannya secara konsisten dan berkesinambungan, dikategorikan Allah SWT sebagai orang yang beriman yaitu orang yang senantiasa menjaga dan memperhatikan keselamatannya.

Di sisi lain, ungkapan *“menulis”* pada ayat ini nampaknya memiliki dua pengertian atau makna. Pertama, ungkapan *“menulis”* dapat diartikan sebagai perintah melakukan *“pencatatan transaksi”* yang nota bene merupakan bagian dari akuntansi. Kedua, ungkapan *“menulis”* dapat pula diartikan sebagai perintah membuat *“perjanjian tertulis”* yang merupakan aturan hukum.

Bahkan jika ditelusuri lebih lanjut hingga ke tingkat implementasi, kedua perangkat tersebut yaitu *“perjanjian tertulis”* dan *“pencatatan transaksi”*, satu sama lainnya dapat saling mendukung dan menunjang perkembangan usaha. Bagaimanakah hubungan kedua unsur tersebut untuk menjawab pertanyaan ini, penulis akan mencoba membahasnya dengan mengelompokkan pembahasan menjadi dua sub judul yaitu aspek hukum (perjanjian tertulis), dan aspek akuntansi (pencatatan transaksi).

e. Aspek Hukum (Perjanjian Tertulis)

Adapun aspek hukum dalam bentuk perjanjian tertulis pada muamalah tidak tunai dapat dikaji pada lanjutan Surah Al-Baqarah 282 sebagai berikut:

“Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar). Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berbutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya’.

Quraish Shihab (2001) mengemukakan bahwa perintah menulis pada ayat ini mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang di antaranya menulis, kemudian apa yang ditulisnya itu diserahkan kepada mitranya untuk diperiksa kembali, jika sang mitra pandai tulis baca. Bila mitranya tidak pandai, atau keduanya tidak pandai, mereka hendaknya mencari orang ketiga untuk menuliskannya.

Jika penulis yang berpengalaman telah ditemukan, maka sang penulis tersebut harus menulis muamalah dengan benar, tidak menyalahi ketetapan Allah SWT dan tidak pula melanggar ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat. Selain itu, seorang penulis semestinya tidak merugikan salah satu pihak yang bermuamalah, sebagaimana dipahami dari kata adil dan di antara kamu pada ayat tersebut. Karena itu dibutuhkan sekurang-kurangnya tiga kriteria bagi seorang penulis, yaitu kejujuran, kemampuan tulis baca dan memiliki pengetahuan tentang aturan serta tata cara “menulis perjanjian”.

Jadi, pengertian “*menulis perjanjian*” seperti dikemukakan Shihab (2009) adalah membuat perjanjian tertulis. Bahkan dalam Wawasan Al-Qur’an, Beliau menyatakan apabila dianggap perlu, pihak yang bermuamalah bisa meminta bantuan notaris untuk membuatkan perjanjiannya.

Sementara itu, Dewi (2004) dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* mengemukakan bahwa sesuai penggarisan pada Surah Al-Baqarah 282, salah satu aspek dalam perikatan Hukum Islam adalah “*asas tertulis*” atau Al-Kitabah. Asas ini diperlukan terutama untuk transaksi dalam bentuk kredit.

Sedangkan salah satu nilai dasar Perekonomian Islam ketika seseorang melakukan muamalah (perdata) adalah membuat “*perjanjian tertulis*” di hadapan saksi seperti dimaksudkan pada Surah Al-Baqarah 282 (Hamdani, 2003). Namun dalam keadaan tertentu, perjanjian itu dapat saja dilakukan secara lisan di hadapan saksi-saksi yang memenuhi syarat baik dalam jumlah, maupun kualitas orangnya.

Dari beberapa pendapat ahli tersebut, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dilihat dari berbagai segi yaitu segi penafsiran Al-Qur’an, segi Hukum Islam dan Norma Dasar Perekonomian Islam, maka perintah menulis muamalah pada Al-Baqarah 282 dapat diartikan sebagai amanat untuk membuat “*perjanjian tertulis*”. Dengan merujuk kepada KUHPerdata sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, maka perjanjian tertulis dalam konteks ini dapat berupa akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

f. Aspek Akuntansi (Pencatatan Transaksi)

Aspek Akuntansi (pencatatan transaksi) pada Surah Al-Baqarah 282 dapat diketahui dari lanjutan ayat tersebut, sebagai berikut : “*Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu*”.

Apabila disimak lebih seksama, maka perintah “*menulis hutang tanpa jemu-jemu*” pada ayat ini, dapat diartikan sebagai petunjuk untuk mencatat transaksi secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan. Sebagai contoh, pedagang atau pemilik toko pada umumnya mempunyai mitra dagang yang berfungsi sebagai pemasok barang. Pelunasan kepada pemasok ini biasanya dilakukan secara bertahap atau berangsur-angsur, sehingga saldo utang si pedagang berubah dari waktu ke waktu. Dengan pembukuan yang akurat, maka perubahan saldo utang tetap terpantau sebagaimana mestinya.

Dari bagian ayat tersebut di atas, terungkap pula bahwa perintah melakukan pembukuan dilandasi oleh tiga hal, yaitu: **Pertama**: “*Lebih adil di sisi Allah*”. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pembukuan sebagaimana diperintahkan Allah SWT lebih menjamin tercatatnya semua transaksi secara benar dan akurat, sehingga potensi terjadinya kekeliruan atau ketidakadilan (*moral hazard*) pada kedua pihak dapat dihindari. Dengan pembukuan yang teratur dan konsisten, maka pada tanggal jatuh tempo atau pada tanggal angsuran, pihak berhutang tidak membayar jumlah yang lebih kecil dari semestinya; begitu pula sebaliknya, pihak berpiutang tidak melakukan penagihan melebihi haknya. Untuk mewujudkan kondisi ini, kedua belah pihak dengan sendirinya harus melakukan pembukuan secara teratur dan dapat dipertanggung-jawabkan. **Kedua** : “*Lebih dapat menguatkan persaksian*” mengandung makna bahwa keterangan dalam suatu persaksian semakin kuat dan meyakinkan apabila didukung oleh pembukuan yang akurat. **Ketiga** : “*Lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu*” bermakna bahwa adanya pembukuan yang bisa dilihat wujudnya, bahkan bisa dibaca serta dipelajari isinya, pada akhirnya dapat menghilangkan perasaan ragu terhadap ada tidaknya utang piutang itu, berikut posisi saldonya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perintah menulis transaksi di dalam Al-Qur’an memang menyangkut dua hal yaitu membuat “*perjanjian tertulis*” sebagai aspek hukum yang kemudian ditindaklanjuti dengan “*pencatatan transaksi*” sebagai aspek akuntansi.

Contoh yang sangat aktual dan mengena untuk hal ini terlihat dalam dunia perbankan dan dunia usaha. Seperti diketahui, pada dunia perbankan, transaksi utang

piutang atau pinjam meminjam diproses dalam dua tahap. Pada tahap pertama, kedua belah pihak yang bermuamalah membuat perjanjian tertulis melalui akta notariil atau pun di bawah tangan.

Setelah dana dicairkan seperti lazimnya di Bank Konvensional atau barang diserahkan-terimakan sesuai prosedur Bank Syariah, maka Bagian Pembukuan bank “*mencatat transaksi*” tersebut di dalam rekening bersangkutan. Di lain pihak, debitur atau nasabah pun wajib mencatat kejadian yang sama di dalam pembukuannya, sehingga pembukuan bank dan pembukuan debitur saling mengontrol satu sama lain. Dengan cara demikian, debitur dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank hingga ke tanggal jatuh tempo atau tanggal pelunasan sesuai komitmen yang telah disepakati di dalam “perjanjian tertulis”. Sedangkan bank tetap membuka akses yang seluas-luasnya kepada debitur guna mendukung perkembangan usahanya di masa yang akan datang.

Akhirnya dapat dikatakan bahwa aspek hukum dan aspek akuntansi pada Surah Al-Baqarah 282, memang berfungsi saling mendukung sehingga lebih aplikatif di lapangan, bukan saja untuk memantau penyelesaian utang piutang, tetapi secara internal juga dapat menunjang perkembangan usaha ke tingkat yang lebih maju. Allah SWT Yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang telah menyiapkan berbagai tuntunan ekonomi melalui Al-Qur’an, khususnya pada Surah Al-Baqarah 282, yang ternyata sesuai dengan tradisi dan budaya kerja perbankan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa, dalam melakukan transaksi hutang-piutang, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an, *Pertama* harus dilakukan pencatatan atau penulisan. Terkait dengan pihak yang melakukan penulisan tersebut Quraisy Shihab dan Al-Maraghi dalam Tafsirnya berbeda pendapat. Menurut Quraisy yang menulis atau mencatat adalah orang yang diberi hutang, sedangkan menurut Al-Maraghi adalah harus ada pihak ketiga untuk menjadi juru tulis. *Kedua*, harus ada saksi yang adil. Dalam hal persaksian ini Quraisy dan Al-Maraghi sependapat. Jika transaksi itu berupa jual beli, maka diperbolehkan dengan tidak dilakukan pencatatan atau penulisan namun menurut M. Qurisy Shihab dianjurkan dengan adanya persaksian, sedangkan menurut Al-Maraghi adalah wajib adanya persaksian. *Wallahu A’lam bi Ash-Shawab*.

Daftar Pustaka

Bahrin Bakar Abu. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi - Muhammad Mustafa al- Maraghi - Google Buku* (Vol 3). Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Terjemah_tafsir_Al_Maraghi.html?hl=id&id

=mdoTHAAACAAJ&redir_esc=y

- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah, C. (2017). At-Tijarah (Perdagangan) Dalam Alquran (Studi Komparatif Tafsir Jami' Li Ahkam Alquran dan Tafsir Al-Mishbah). *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v2i1.253>
- Fithrotin, F. (2018). Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 1(2), 107 – 120–107 – 120.
- Hamdani, I. (2003). *Sistem pasar dan pengawasan ekonomi (hisbab) dalam perspektif ekonomi Islam*. Nur Insani.
- Iqbal, M. (2010). Metode Penafsiran al-Qur'an M. Quraish Shihab. *TSAQAFAH*. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v6i2.120>
- Shihab, M. Q. (2001). Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran. In 4. <https://doi.org/10.1111/ejh.12395>
- Shihab, Q. (2009). Tafsir, Ta'wil, dan Hermeneutika. *Subuf*.
- Wartini, A. (2014). Corak penafsiran m. Quraish shihab dalam tafsir al-misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i1.343.109-126>